



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR.**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penataan reklame harus memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, dan budaya daerah, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 9/B);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
REKLAME.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Tim Pengawas adalah tim yang di bentuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pengawasan termasuk tindakan penertiban di dalam penyelenggaraan reklame.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
10. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan Kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;

- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata ruang daerah dengan memperhatikan etika, estetika, dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi reklame;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan reklame;
- c. perizinan;
- d. hak, kewajiban, dan larangan pemegang izin reklame;
- e. pengawasan, penertiban, dan pembongkaran reklame; dan
- f. peran serta masyarakat.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban**

### **Pasal 5**

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame berkewajiban untuk:

- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan;

- b. menyusun standar operasional prosedur;
- c. menyusun pola penyebaran perletakan reklame;
- d. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- e. melakukan pembinaan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. mengelola pajak reklame.

## **Bagian Kedua**

### **Wewenang dan Tanggungjawab**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame, mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame di Daerah;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menetapkan lokasi dan titik reklame;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarluaskan informasi penyelenggaraan reklame;
- e. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang reklame;
- f. menerbitkan perizinan reklame; dan
- g. memungut pajak reklame.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

Setiap orang atau Badan dapat menyelenggarakan reklame pada titik reklame.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Reklame dan Sifat Penyelenggaraan Reklame**  
**Pasal 8**

- (1) Jenis yang menjadi objek penyelenggaraan ini antara lain:
  - a. reklame pada bangunan/papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/*slide*; dan
  - j. reklame peragaan.
- (2) Sifat penyelenggaraan Reklame meliputi :
  - a. insidental; dan/atau
  - b. permanen.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelenggara**  
**Pasal 9**

- (1) Penyelenggara reklame terdiri dari :
  - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
  - b. penyelenggara jasa usaha periklanan.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Penyelenggara jasa usaha periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

## **Bagian Keempat**

### **Perencanaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. sarana dan prasarana daerah; dan
  - b. diluar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah, bangunan, air, dan udara.
- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci tata letak reklame berupa titik-titik pemasangan reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik-titik pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima**

### **Lokasi Pemasangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan reklame khusus produk rokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. tidak diletakan di jalan utama atau protokol;
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh diletakkan memotong jalan/melintang.

- d. tidak melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi);
- e. harus mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- f. harus mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
- g. harus memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- h. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- i. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- j. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- k. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- l. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- m. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- n. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan/atau
- o. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

## **Pasal 12**

- (1) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis lokasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Standar Reklame**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. standar etik;
  - b. standar estetis;
  - c. standar teknis;
  - d. standar fiskal;
  - e. standar administrasi; dan
  - f. standar keselamatan.

**BAB V**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Perizinan**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang reklame tanpa memiliki izin dari Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaat titik reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain:
  - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi);
  - d. diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu Izin**

#### **Pasal 15**

- (1) Jangka waktu pemasangan reklame yang bersifat permanen paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin baru.
- (2) Jangka waktu pemasangan reklame yang bersifat insidental paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan izin baru.

**Bagian Ketiga**  
**Perpanjangan Izin**  
**Pasal 16**

- (1) Permohonan perpanjangan izin reklame yang bersifat insidental dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Permohonan perpanjangan izin reklame yang bersifat permanen dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Pembatalan Izin**  
**Pasal 17**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:

- a. terjadi perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
- b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.

**Pasal 18**

- (1) Terhadap pembatalan izin yang dikarenakan terjadi perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 17 huruf a, maka reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain untuk sisa waktu yang belum dimanfaatkan.
- (2) Terhadap pembatalan izin yang dikarenakan atas keinginan sendiri penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 17 huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat diminta kembali.

**BAB VI**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN**  
**REKLAME**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 19**

Setiap orang atau Badan pemegang izin reklame berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 20**

Setiap orang atau badan pemegang izin reklame berkewajiban:

- a. menggunakan lokasi atau tempat sesuai dengan izin yang dimiliki dengan batas waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame sesuai dengan izin;
- c. memasang reklame dengan cara tidak melintang di atas jalan;
- d. memasang reklame sesuai dengan standar reklame yang diizinkan;
- e. melunasi pembayaran pajak reklame;
- f. menempelkan stiker/tanda lunas pajak reklame;
- g. mencantumkan nama penyelenggara reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas;
- h. memelihara sarana prasarana yang digunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- i. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut; dan
- j. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**

**Larangan**

**Pasal 21**

Setiap Pemegang Izin dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin;
- b. memasang reklame di batang pohon, ranting pohon, rambu lalu lintas, tiang listrik atau tiang telepon, gapura, monumen, jembatan, tugu, gedung kantor pemerintah, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah, dan pusat pemerintahan;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;

**BAB VII**

**PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEMBONGKARAN**

**REKLAME**

**Bagian Kesatu**

**Pengawasan**

**Pasal 22**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Penertiban**

**Pasal 23**

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap:
  - a. reklame yang pemasangannya tanpa izin;

- b. reklame yang pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
  - c. reklame yang telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
  - d. reklame yang peletakan titiknya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam izin; dan/atau
  - e. reklame yang konstruksi bangunannya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

**Bagian Ketiga**  
**Pembongkaran**  
**Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame, pada saat batas waktu izin reklame sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi wajib membongkar sendiri reklame yang telah dipasang.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan pemilik reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konstruksi reklame menjadi milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya Pemerintah Daerah dapat:
- a. membongkar dan hasil pembongkaran konstruksi reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. memberi izin baru penyelenggaraan reklame kepada pihak lain tanpa melakukan pembongkaran.

- (4) Apabila batas waktu pemasangan reklame belum berakhir dan terjadi pembongkaran akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum, maka reklame dapat dipindahkan ke lokasi pemasangan reklame yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pembongkaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas reklame apabila:
  - a. reklame yang dipasang tanpa izin;
  - b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. tidak melakukan pelunasan pajak reklame;
  - d. terdapat perubahan jenis reklame, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
  - e. letak pemasangan yang tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan;
  - f. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
  - g. mengganggu fungsi jalan dan/atau mengganggu pengguna jalan.
- (2) Kecuali pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pembongkaran dilakukan setelah memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Izin.
- (3) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

## **Pasal 26**

- (1) Dalam hal pembongkaran reklame yang sudah terpasang yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 27**

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan reklame dengan cara melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang dilakukan oleh penyelenggara reklame kepada instansi yang berwenang.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pencabutan izin; dan/atau
  - b. pembongkaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
  - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 21 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Semua izin pemasangan reklame yang belum berakhir masa berlakunya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin pemasangan reklame tersebut.
- (2) Semua permohonan izin pemasangan reklame yang sudah diajukan dan masih dalam proses serta dalam keadaan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses sesuai ketentuan sebelumnya.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 31 Desember 2018

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. SUGENG RISMIYANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**ttd**  
**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018  
NOMOR 32/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
474-44/2018

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 44 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur daerahnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Salah satu kewenangan Kota Madiun adalah kewenangan penataan ruang di daerahnya. Kewenangan ini merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan reklame yang selaras dengan lingkungan merupakan bagian dari penataan ruang di Kota Madiun.

Seiring dengan perkembangan ekonomi atau dunia usaha di daerah yang semakin meningkat berdampak pada meningkatnya kebutuhan media reklame untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan. Pemasangan reklame di tempat umum harus memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, ketertiban, keselamatan, etika, estetika, serta budaya daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan reklame sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah, menghindari dampak terganggunya lingkungan oleh penyebaran reklame yang tidak beraturan, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, tertib, dan berkeadilan, serta meningkatkan pendapatan daerah bagi Kota Madiun.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, kepentingan Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan kawasan Kota Madiun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa reklame diselenggarakan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan reklame dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Yang dimaksud dengan Reklame Megatron/ Vidiotron/ Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan Reklame Berjalan/ Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahanbahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain termasuk reklame yang diselenggarakan dengan sinar laser atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Jalan utama atau protokol adalah jalan utama yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 74